



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pelayanan dan mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat perlu Menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Halmahera Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik yang mendasar dan Mutlak untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara Minimal.
8. Penerapan SPM adalah Pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan Data, penghitungan Kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis pelayanan Dasar adalah Jenis Pelayanan dalam Rangka penyediaan barang dan/atau Jasa Kebutuhan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara Minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara Minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM sesuai Lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga secara Minimal.

BAB II

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

1. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi 6 (Enam) Bidang, yaitu :
 - a. SPM bidang Pendidikan;
 - b. SPM Bidang Kesehatan;
 - c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. SPM Bidang Sosial.
2. Jenis Pelayanan Dasar berdasarkan Bidang Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Pendidikan Kesetaraan;
 - d. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - e. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - f. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - g. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - h. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
 - i. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
 - j. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
 - k. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - l. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
 - m. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - n. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
 - o. Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - p. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Limbah Domestik;
 - q. Penyediaan Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - r. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 - s. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah;

- t. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - u. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
 - v. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - w. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - x. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
 - y. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti;
 - z. Rehabilitasi Sosial Anak terlantar diluar Panti;
 - aa. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar diluar Panti;
 - bb. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan Pengemis diluar Panti; dan
 - cc. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana bagi korban Bencana Daerah Kabupaten;
3. Target dan dan Indikator penerima Layanan SPM setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Pelayanan SPM pada setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB III INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN Pasal 5

Perangkat Daerah Pengampu SPM wajib mengintegrasikan Indikator penerima Layanan SPM berdasarkan Peraturan Kementerian Teknis masing-masing dengan Indikator Dokumen Perencanaannya sesuai dengan Prioritas Rencana Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV KOORDINASI Pasal 6

1. Dalam Rangka Pelaksanaan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah secara terpadu dan Terkoordinasi, dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

1. Guna mendukung kelancaran Pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.

2. Susunaan Keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Kebutuhan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan penerapan SPM bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber Dana lain yang Sah dan tidak mengikat;

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

1. Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) dilakukan oleh Bupati.
2. Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bupati dapat menugaskan Kepada Ketua Tim.
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Maluku Utara.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

1. Pengendalian serta Evaluasi Umum dan Teknis terhadap Penerapan dan capaian SPM dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah Pengampu SPM.
2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Umum dan Teknis terhadap Pelaksanaan SPM dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Tembusan di sampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Perencanaan Daerah dan Kepala Bagian yang menangani SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun Anggaran berakhir.
3. Materi muatan Laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat Hasil Penerapan SPM, dan ketersediaan Anggaran dalam Penerapan SPM.
4. Format Laporan Penerapan dan capaian SPM masing-masing Perangkat Daerah Pengampu SPM sebagaimana tercantun dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di weda
Pada tanggal 21 Maret 2022
BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di weda
Pada tanggal 21 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO.M ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 551